

KUTIPAN dari surat keputusan  
KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor : 669 / PSD / 197 9.

Bandung, 15 Oktober 197 9.

### KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

#### MEMBACA :

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Cirebon  
tgl. 3 Juli 1979 Nomor : 1750/82/1979 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang  
dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978  
terletak dikampung Jl. Raya Bay Pas Pegagan Desa Pegagan Kecamatan  
Palimanan Kabupaten 107 Cirebon dengan mendapat sebutan SD Negeri  
Pegagan III ;

#### MENIMBANG :

- a. Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Jl. Raya Bay Pas Pegagan 107  
Desa Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon  
yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan  
No. 6 th. 1978 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;  
Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut  
pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri  
Pegagan III ;

#### MENGINGAT :

- Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Peme-  
rintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan  
Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :  
1 September 1979

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th.  
1977 dan No. 6 th. 1978 terletak dikampung Jl. Raya Bay Pas Pegagan Desa  
Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten 107 Cirebon  
disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

**SEKOLAH DASAR NEGERI PEGAGAN III**

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan da-  
erah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan  
Palimanan Cabang Kabupaten Cirebon  
Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan  
sebagaimana mestinya;

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I  
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggara Sek. Dasar,

( S. Hermawan SH. )

NIP. 130090860

#### TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. Asisten Sekwilda I pada Sekretaris Daerah Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar Up. Kepala Bidang Pend. Dasar; / Alat-alat Bangunan;
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Cirebon;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Palimanan;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri Pegagan III;

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.





**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS P DAN K PRROPINSI  
JAWA BARAT**

Nomor : 421.2/SK 2683-Pendas/2000

**T E N T A N G  
Penggabungan Sekolah Dasar Negeri**

**KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI JAWA BARAT**

**Membaca :**

Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten ~~Kota~~ Cirebon Tgl. 15-5-2000 No. 421.2/341-Pendas tentang Usul Penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang kurang efektif.

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Dasar perlu untuk menata terhadap komponen tersebut dengan penggabungan sekolah Dasar.
- b. bahwa nama-nama Sekolah Dasar sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini memenuhi kriteria SD yang harus digabung dan SD yang menerima penggabungan.
- c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b diatas serta dalam rangka tercapainya kelancaran proses belajar mengajar dipandang perlu untuk menggabungkan Sekolah Dasar tersebut.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang No 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 1951, tentang pelaksanaan penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan kepada Propinsi;
4. Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Barat No.8 Tahun 1981, dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT.I.Jawa Barat;
5. Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Barat No.11 Tahun 1989, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.
6. Keputusan Gubernur KDH T Tk.I Jawa Barat, tanggal 2 Pebruari 1999 Nomor 2 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggabungan Sekolah Dasar di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri : 1. PEGAGAN. III  
2. PEGAGAN. I  
3.

menjadi Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan Sekolah Dasar Negeri : PEGAGAN. I

**KEDUA :** Menghapus nama - nama Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas dari daftar SD yang ada di Kecamatan Palimanan Kabupaten ~~Kota~~ Cirebon

**KETIGA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Salinan SK ini sesuai dengan Aslinya.

**KEPALA SUB DINAS PENDIDIKAN DASAR.**

**DITETAPKAN DI : B A N D U N G  
PADA TANGGAL : 29 Mei 2000**

**KEPALA DINAS P DAN K PRROPINSI  
JAWA BARAT.**

ttd

**H. HASYMI ROMLY, SH.MBA  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 068 344**



**H. MAMAN RUSMANA, Mpd  
Penata Tingkat I  
NIP. 130 409 072**

**TEMBUSAN :**

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Propinsi Jawa Barat.  
Cq. Ass.III dan IV Sekwilda pada Setda Prop.Jabar;
4. Yth. Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat.
5. Yth. Bupati ~~Kota~~ Cirebon
6. Yth. Kepala Dinas P dan K Kabupaten/~~Kota~~ Cirebon
7. Yth. Kepala Kandep Depdiknas Kabupaten/~~Kota~~ Cirebon
8. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Palimanan
9. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.